



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADOT SIMANJUNTAK;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 05 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bendungan No. 44 BLK Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya tersebut, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADOT SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADOT SIMANJUNTAK dengan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun DAN 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti:
2 (Dua) buah daun pintu yang terbuat dari Aluminium.
Dikembalikan kepada Dinas pariwisata melalui saksi Rahmad Riadi
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **RADOT SIMANJUNTAK** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di jalan Merdeka Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berjalan dari Taman Bunga ke Gedung Juang saat itu terdakwa melihat 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari Alumunium milik Dinas Pariwisata terletak dibelakang tembok gedung juang selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun pintu tersebut lalu terdakwa bawa ke atas gedung juang untuk terdakwa kumpulkan diatas gedung juang dan saat itu juga ada beberapa masyarakat yang terdakwa tidak kenal melihat terdakwa membawa 2 (dua) buah daun pintu tersebut selanjutnya terdakwa lari dan turun dari gedung juang namun saat terdakwa sampai di halaman parkir pariwisata terdakwa dimassa oleh masyarakat yang berada di parkir Dinas Pariwisata kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Siantar Barat.

Bahwa saat terdakwa membawa 2 (Dua) buah daun pintu tersebut dalam keadaan peot akan tetapi setelah diatas Gedung Juang selanjutnya terdakwa mematah-matahkan 2 (Dua) buah daun pintu tersebut menjadi beberapa bagian.

Bahwa pihak Dinas Pariwisata tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari Alumunium, dan akibat perbuatan terdakwa, pihak Dinas Pariwisata mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Subsida:

Bahwa terdakwa **RADOT SIMANJUNTAK** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di jalan Merdeka Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Mengambil Barang sesuatu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berjalan dari Taman Bunga ke Gedung Juang saat itu terdakwa melihat 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari Alumunium milik Dinas Pariwisata terletak dibelakang tembok gedung juang selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun pintu tersebut lalu terdakwa bawa ke atas gedung juang untuk terdakwa kumpulkan diatas gedung juang dan saat itu juga ada beberapa masyarakat yang terdakwa tidak kenal melihat terdakwa membawa 2 (dua) buah daun pintu tersebut selanjutnya terdakwa lari dan turun dari gedung juang namun saat terdakwa sampai di halaman parkir pariwisata terdakwa dimassa oleh masyarakat yang berada di parkir Dinas Pariwisata kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Siantar Barat.

Bahwa saat terdakwa membawa 2 (Dua) buah daun pintu tersebut dalam keadaan peot akan tetapi setelah diatas Gedung Juang selanjutnya terdakwa mematah-matahkan 2 (Dua) buah daun pintu tersebut menjadi beberapa bagian.

Bahwa pihak Dinas Pariwisata tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari Alumunium, dan akibat perbuatan terdakwa, pihak Dinas Pariwisata mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Mey Nurcahaya Sitinjak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi hadir dipersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah melihat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium milik Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar beralamat di Jl. Merdeka, Kl. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar saksi melihat Terdakwa sedang berjalan sambil membawa 2 (dua) buah Pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium dibawa naik ke atas Gedung Juang. Atas kejadian tersebut saksi menceritakan kepada suami saksi bernama Yezkiel Putra Manulang dan teman saksi bernama Elma Novita Wardani;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama dengan suami, dan kawan saksi langsung memeriksa kamar mandi yang ada di Dinas Pariwisata, ternyata benar 2 (dua) buah pintu kamar mandi tersebut telah hilang. Kemudian kami naik ke Gedung Juang dan melihat Terdakwa sedang melipat-lipat pintu kamar mandi terbuat dari alumunium yang telah diambil oleh Terdakwa dari Kantor Dinas Pariwisata;
- Bahwa, untuk memastikan supaya Terdakwa dapat ditangkap dan tidak dapat melarikan diri, lalu saksi telah memanggil beberapa orang yang sedang berada disekitar tempat parkir Kantor Dinas Pariwisata untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya dengan dibantu oleh beberapa warga lalu Terdakwa telah berhasil ditangkap;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium milik Dinas Pariwisata Kota pematang siantar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diserahkan kepa kantor Polsek Siantar Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, dapat saksi terangkan pada pukul 05.00 WIB saksi masih melihat 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari Alumunium milik Dinas Pariwisata masih ada ditempat dan belum hilang, karena pada saat itu saksi masih sempat buang air kecil ditempat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Dinas Pariwisata untuk mengambil 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi, oleh Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi. Elma Novita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah melihat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium milik Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar

Halaman 5 dari 18 Nomor 223/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Merdeka, Kl. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa, pada Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar saksi Mey Nurcahaya Sitinjak telah melihat Terdakwa sedang berjalan sambil membawa 2 (dua) buah Pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium dibawa naik ke atas Gedung Juang. Atas kejadian tersebut saksi Mey Nurcahaya Sitinjak menceritakan kepada suaminya bernama Yezkiel Putra Manulang dan saksi;
- Bahwa, selanjutnya saksi Mey Nurcahaya Sitinjak bersama dengan suaminya, dan saksi langsung memeriksa kamar mandi yang ada di Dinas Pariwisata, ternyata benar 2 (dua) buah pintu kamar mandi tersebut telah hilang. Kemudian kami naik ke Gedung Juang dan melihat Terdakwa sedang melipat-lipat pintu kamar mandi terbuat dari alumunium yang telah diambil oleh Terdakwa dari Kantor Dinas Pariwisata;
- Bahwa, untuk memastikan supaya Terdakwa dapat ditangkap dan tidak dapat melarikan diri, lalu saksi Mey Nurcahaya Sitinjak telah memanggil beberapa orang yang sedang berada disekitar tempat parkir Kantor Dinas Pariwisata untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya dengan dibantu oleh beberapa warga lalu Terdakwa telah berhasil ditangkap;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 2 (dua) buah pintu kamar madi yang terbuat dari almunium milik Dinas Pariwisata Kota pematang siantar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diserahkan kepa kantor Polsek Siantar Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Dinas Pariwisata untuk mengambil 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari almunium, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi, oleh Terdakwa telah membenarkannya;

3. Saksi. Rahmad Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sehari-hari bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Pariwisata Kota pematangsiantar;
 - Bahwa, saksi hadir dipersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah hilangnya 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium yang merupakan barang inventaris milik Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar beralamat di Jl. Merdeka, Kl. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena telah ditelphon oleh Tejo Moko dengan mengatakan “ Pak pintu kamar mandi dicuri orang, ini orang yang nyuri lagi disini “. Atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada atasan/ pimpinan saksi yaitu kepala Dinas pariwisata Kota Pematangsiantar. Selanjutnya Pak Kadis Pariwisata Kota Pematangsiantar memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Lalu saksi memberi kuasa kepada Pak Tejo Moko untuk melaporkan ke Kantor Polsek Siantar Barat;
- Bahwa, 2 (dua) buah Pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium milik Dinas Pariwisata baru dipasang kira-kira 6 (enam) bulan sebelum kejadian dan pintu tersebut masih dalam kondisi bagus dan tidak rusak;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Dinas Pariwisata untuk mengambil 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari almunium, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik dari Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar berupa 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari Alumunium. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Jalan Merdeka Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berjalan dari Taman Bunga menuju ke Gedung Juang, pada saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari Alumunium yang terpasang dikamar mandi/ toylet Dinas Pariwisata Kota Pematamgsiantar, yang letaknya persis dibelakang tembok Gedung Juang Kota Pematangsiantar. Melihat situasi disekelling tempat kejadian masih gelap dan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah daun pintu tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium tersebut dengan cara menarik/ merusak secara paksa dari tempatnya, sehingga kedua pintu tersebut berhasil

Halaman 7 dari 18 Nomor 223/Pid.B/2024/PN Pms



dicopot oleh Terdakwa dari tempatnya. Selanjutnya Terdakwa telah membawa kedua pintu tersebut ke Gedung Juang, lalu Terdakwa telah merusak pintu tersebut dengan maksud untuk memudahkan dimasukkan kedalam karung. Pada saat Terdakwa sedang merusak pintu tersebut lalu telah datang beberapa anggota masyarakat memergoki perbuatan Terdakwa selanjutnya terdakwa lari dan turun dari gedung juang namun saat terdakwa sampai di halaman parkir pariwisata terdakwa dimassa oleh masyarakat yang berada di parkir Dinas Pariwisata kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Siantar Barat;

- Bahwa, saat terdakwa membawa 2 (Dua) buah daun pintu tersebut dalam keadaan sudah peot karena ditarik secara paksa, pada hal pada saat pintu masih terpasang dikamar mandi Dinas Paroiwisata masih dalam keadaan bagus. Selanjutnya terdakwa mematah-matahkan 2 (Dua) buah daun pintu setelah sampai di Gedung Juang menjadi beberapa bagian, dengan maksud untuk memudahkan nantinya untuk dijual;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari Alumunium milik dari Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari Alumunium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik dari Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar berupa 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari Alumunium. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Jalan Merdeka Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Mey Nurcahaya Sitinjak menerangkan bahwa pada pukul 05.00 WIB saksi masih melihat 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari Alumunium milik Dinas Pariwisata masih ada ditempat dan belum hilang, karena pada saat itu saksi masih sempat buang air kecil ditempat tersebut;

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berjalan dari Taman Bunga menuju ke Gedung Juang, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari Alumunium yang terpasang dikamar mandi/ toylet Dinas Pariwisata Kota Pematamgsiantar, yang letaknya persis dibelakang tembok Gedung Juang Kota Pematangsiantar. Melihat situasi disekelling tempat kejadian masih gelap dan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah daun pintu tersebut;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium tersebut dengan cara menarik/ merusak secara paksa dari tempatnya, sehingga kedua pintu tersebut berhasil dicopot oleh Terdakwa dari tempatnya. Selanjutnya Terdakwa telah membawa kedua pintu tersebut ke Gedung Juang, lalu Terdakwa telah merusak pintu tersebut dengan maksud untuk memudahkan dimasukkan kedalam karung. Terhadap keterangan Terdakwa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Mey Nurcahaya Sitinjak pada pokoknya menerangkan bahwa pada Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar saksi melihat Terdakwa sedang berjalan sambil membawa 2 (dua) buah Pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium dibawa naik ke atas Gedung Juang. Atas kejadian tersebut saksi menceritakan kepada suami saksi bernama Yezkiel Putra Manulang dan saksi Elma Novita Wardani;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi Mey Nurcahaya Sitinjak bersama dengan Yezkiel Putra Manulang dan saksi Elma Novita Wardani langsung memeriksa kamar mandi yang ada di Dinas Pariwisata, ternyata benar 2 (dua) buah pintu kamar mandi tersebut telah hilang. Kemudian saksi Mey Nurcahaya Sitinjak bersama dengan Yezkiel Putra Manulang dan saksi Elma Novita Wardani naik ke Gedung Juang dan melihat Terdakwa sedang melipat-lipat pintu kamar mandi terbuat dari alumunium yang telah diambil oleh Terdakwa dari Kantor Dinas Pariwisata;
- Bahwa, benar untuk memastikan supaya Terdakwa dapat ditangkap dan tidak dapat melarikan diri, lalu saksi Mey Nurcahaya Sitinjak telah memanggil beberapa orang yang sedang berada disekitar tempat parkir Kantor Dinas Pariwisata untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya dengan dibantu oleh beberapa warga lalu Terdakwa berusaha menangkap Terdakwa. Oleh karena perbuatan Terdakwa telah diketahui orang Terdakwa berusaha lari dan turun dari gedung juang, namun saat Terdakwa sampai di halaman parkir pariwisata Terdakwa dimassa oleh masyarakat yang berada di

Halaman 9 dari 18 Nomor 223/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Dinas Pariwisata kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Siantar Barat;

- Bahwa, benar adapun maksud Terdakwa mematah-matahkan 2 (Dua) buah daun pintu setelah sampai di Gedung Juang menjadi beberapa bagian, supaya memudahkan nantinya untuk dijual;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Dinas Pariwisata untuk mengambil 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari almunium, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini menjadi bagian menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dari hasil pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan Pencurian;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa telah diketahui bahwa benar orang yang dihadap dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa **Radot Simanjuntak** dengan segala identitasnya, sehingga tidak terdapat keliru orang (*error in persona*). selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim perlu membuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa guna membahas unsur ini tentunya tidak terlepas dari pengertian dari pencurian itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pencurian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengambil merupakan perbuatan bersifat materil karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/pelaku yang diarahkan kepada suatu benda/barang yang dilakukan dengan cara memegang, menarik, mengangkat dan sebagainya sehingga barang/benda tersebut menjadi berpindah dari tempat semula ketempat lain (berpindah tempat, posisi) dan atau berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata. Mengambil disini harus dimaknai adalah untuk dikuasainya benda tersebut, maksudnya pada saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, maka orang itu belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu *Kontrektasi* diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. *Ablasi* diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasanya. *Aprehensi* berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, (R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya). Barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, SH, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun norma, kaedah yang tidak tertulis yang diakui, masih hidup dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap barang yang diambil oleh pelaku telah bertentangan dengan hak orang lain (pemilik sah) dan tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan mengambil harus dimaksudkan oleh pelaku, adapun pengertian maksud adalah diniatkan, dikehendaki oleh pelaku dan terhadap hal tersebut diketahui secara sadar akan segala akibatnya. Maksud/tujuan dari pelaku mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya dalam pengertian barang yang telah diambilnya tersebut telah berada dalam kekuasaannya dan memperlakukan barang tersebut seakan-akan barang milik sendiri, meskipun cara dia memperoleh barang itu telah bertentangan dengan hukum;

Halaman 12 dari 18 Nomor 223/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mey Nurcahaya Sitinjak, saksi Elma Novita Wardani, saksi Rahmad Riadi dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik dari Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar berupa 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari Alumunium. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Jalan Merdeka Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mey Nurcahaya Sitinjak menerangkan bahwa pada pukul 05.00 WIB saksi masih melihat 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari Alumunium milik Dinas Pariwisata masih ada ditempat dan belum hilang, karena pada saat itu saksi masih sempat buang air kecil ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berjalan dari Taman Bunga menuju ke Gedung Juang, pada saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari Alumunium yang terpasang dikamar mandi/ toilet Dinas Pariwisata Kota Pematamgsiantar, yang letaknya persis dibelakang tembok Gedung Juang Kota Pematangsiantar. Melihat situasi disekelling tempat kejadian masih gelap dan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah daun pintu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium tersebut dengan cara menarik/ merusak secara paksa dari tempatnya, sehingga kedua pintu tersebut berhasil dicopot oleh Terdakwa dari tempatnya. Selanjutnya Terdakwa telah membawa kedua pintu tersebut ke Gedung Juang, lalu Terdakwa telah merusak pintu tersebut dengan maksud untuk memudahkan dimasukkan kedalam karung. Terhadap keterangan Terdakwa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Mey Nurcahaya Sitinjak pada pokoknya menerangkan bahwa pada Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar saksi melihat Terdakwa sedang berjalan sambil membawa 2 (dua) buah Pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium dibawa naik ke atas Gedung Juang. Atas kejadian tersebut saksi menceritakan kepada suami saksi bernama Yezkiel Putra Manulang dan saksi Elma Novita Wardani;

Menimbang, bahwa saksi Mey Nurcahaya Sitinjak bersama dengan Yezkiel Putra Manulang dan saksi Elma Novita Wardani langsung memeriksa

Halaman 13 dari 18 Nomor 223/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi yang ada di Dinas Pariwisata, ternyata benar 2 (dua) buah pintu kamar mandi tersebut telah hilang. Kemudian saksi Mey Nurcahaya Sitinjak bersama dengan Yezkiel Putra Manulang dan saksi Elma Novita Wardani naik ke Gedung Juang dan melihat Terdakwa sedang melipat-lipat pintu kamar mandi terbuat dari alumunium yang telah diambil oleh Terdakwa dari Kantor Dinas Pariwisata;

Menimbang, bahwa untuk memastikan supaya Terdakwa dapat ditangkap dan tidak dapat melarikan diri, lalu saksi Mey Nurcahaya Sitinjak telah memanggil beberapa orang yang sedang berada disekitar tempat parkir Kantor Dinas Pariwisata untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya dengan dibantu oleh beberapa warga lalu Terdakwa berusaha menangkap Terdakwa. Oleh karena perbuatan Terdakwa telah diketahui orang Terdakwa berusaha lari dan turun dari gedung juang, namun saat Terdakwa sampai di halaman parkir pariwisata Terdakwa dimassa oleh masyarakat yang berada di parkir Dinas Pariwisata kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Siantar Barat;

Menimbang, bahwa adapun maksud Terdakwa mematah-matahkan 2 (Dua) buah daun pintu setelah sampai di Gedung Juang menjadi beberapa bagian, supaya memudahkan nantinya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmad Riadi dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Dinas Pariwisata untuk mengambil 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari almunium, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidamngan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari Alumunium;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana pertimbangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar telah mengambil 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari Alumunium. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Dinas Pariwisata Kota pematangsiantar beralamat di Jalan Merdeka Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Atas perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Dinas Pariwisata untuk mengambil 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari almunium, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Dinas Pariwisata Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur melakukan pencurian dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim mengambil alih segala sesuatu pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas, hal tersebut menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur ke tiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mey Nurcahaya Sitinjak, saksi Elma Novita Wardani, saksi Rahmad Riadi dimana Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium tersebut dengan menarik/ merusak secara paksa dari tempatnya, sehingga kedua pintu tersebut berhasil dicopot oleh Terdakwa dari tempatnya. Selanjutnya Terdakwa telah membawa kedua pintu tersebut ke Gedung Juang, lalu Terdakwa telah merusak pintu tersebut dengan maksud untuk memudahkan dimasukkan kedalam karung. Terhadap keterangan Terdakwa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Mey Nurcahaya Sitinjak pada pokoknya menerangkan bahwa pada Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar saksi melihat Terdakwa sedang berjalan sambil membawa 2 (dua) buah Pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium dibawa naik ke atas Gedung Juang. Atas kejadian tersebut saksi menceritakan kepada suami saksi bernama Yezkiel Putra Manulang dan saksi Elma Novita Wardani;

Menimbang, bahwa saksi Mey Nurcahaya Sitinjak bersama dengan Yezkiel Putra Manulang dan saksi Elma Novita Wardani langsung memeriksa kamar mandi yang ada di Dinas Pariwisata, ternyata benar 2 (dua) buah pintu kamar mandi tersebut telah hilang. Kemudian saksi Mey Nurcahaya Sitinjak bersama dengan Yezkiel Putra Manulang dan saksi Elma Novita Wardani naik ke Gedung Juang dan melihat Terdakwa sedang melipat-lipat pintu kamar mandi

Halaman 15 dari 18 Nomor 223/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari alumunium yang telah diambil oleh Terdakwa dari Kantor Dinas Pariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium dilakukan dengan cara mencopotnya dan menarik secara paksa sehingga kedua pintu tersebut terlepas dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga yaitu unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari alumunium;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan berlangsung tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Radot Simanjuntak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari alumunium;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Esther Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)